



## STANDAR PELAYANAN

### PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN

<b>A. PERSYARATAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. KTP</li><li>2. Kartu Pengunjung</li></ol>
<b>B. PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keluarga pasien ke Loker 9 Medico Legal Instalasi Rekam Medis menyampaikan untuk mengurus Surat Keterangan Kematian.</li><li>2. Petugas rekam medis mencari berkas rekam medis untuk mengambil lembar pertama Surat Keterangan Kematian (warna putih).</li><li>3. Bagi keluarga pasien yang ingin memperbanyak, terlebih dahulu Surat Keterangan Kematian di foto copi dan lembar foto copinya dilegalisir oleh Kepala Instalasi Rekam Medis.</li><li>4. Surat Keterangan Kematian diberikan oleh petugas kepada keluarga pasien dan dicatat di buku register.</li></ol>
<b>C. WAKTU</b>	3 Jam
<b>D. BIAYA PELAYANAN</b>	Rp. 0,-
<b>E. PRODUK LAYANAN</b>	Surat Keterangan Kematian
<b>F. PENGADUAN</b>	Petugas : Loker Pengaduan SMS Center : 087878283848